

OMISI

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2024

















DAFTAR ISI

DA	FTAR ISI	0
KA	TA PENGANTAR	2
BA	B I PENDAHULUAN	4
A.	Latar Belakang	4
В.	Kondisi Umum	4
C.	Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota	4
D.	Analisis Strategi KPU Kabupaten Mamasa1	8
E.	Pengertian Umum3	6
BA	AB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
KC	OMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA3	8
A.	Visi	8
В.	Misi	8
C.	Tujuan39	9
D.	Sasaran Strategis3	9
	B III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, RANGKA KELEMBAGAAN4	1
	Arah Kebijakan dan Strategi KPU4	
	Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab. Mamasa Tahun 2020 - 2024. 43	
C.	Kerangka Regulasi4	5
D.	Kerangka Kelembagaan4	7
BA	B IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN50	0
A.	TARGET KINERJA50	0
В.	KERANGKA PENDANAAN	7
ВА	B V P E N U T U P6	8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan nikmat kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sesuai APBN Tahun 2020.

Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan, monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tahun 2020 –2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan. Panduan pelaksanaan tugas pokok Pemilihan dan fungsi Komisi umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapai Komisi Pemilihan Umum.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi, visi sebagaimana diamatkan pada RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut maka semua jajaran, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaanya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu menjadi penyelenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan adil.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2004 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki intregritas dan kredibilitas.

Mamasa, Maret 2020 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa

JONY RAMBULANGI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Mamasa yang menyusun Renstra Tahun 2020- 2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI

B. Kondisi Umum

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

C. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *tugas KPU Kabupaten/Kota* meliputi:

- 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh

- PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- 7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- 1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- 2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan

6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *kewajiban KPU Kabupaten/Kota* meliputi :

- 1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- 3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

- 12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- 1. Merencanakan program dan anggaran;
- 2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- 3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- 6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 7. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- 8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

- c) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- 14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 17. Mengenakan sanksi administratif dan/ataumenonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;


- 21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- 22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23. KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:
- 24. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- 25. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- 26. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- 27. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 28. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 29. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 30. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 31. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- 32. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 33. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- 34. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- 35. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

KPU Kabupaten/Kota memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten/Kota membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja.

Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mamasa



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dan Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

- 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
- 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia;
- 4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
- 5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Mamasa Periode 2019-2024 sebagai berikut :

TABEL. I.1


Susunan Anggota KPU Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamasa

Periode 2020 – 2024 Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah

				Koordinator	
No	Nama	Kedudu	Divisi	Wilayah	
		kan		(Kecamatan)	
1	Jony Rambulangi, SE.,ST	Ketua	Keungan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mamasa, Sespa,Balla,Ta walian	
2	Limbonglele, S. Pd	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sumarorong, Tandukkalua, Messawa	
3	Harun Al Rasyid, S. Sos	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi	Mambi, Mehalaan, Rantim, Bambang	
4	Marthen Buntupasau, SH	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Nosu, Pana, Tabang	
5	Sumarlin, S. IP	Anggota	Hukum, SDM dan Pengawasan	Tabulahan, Bumal, Aralle	

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut:

Bagan I.2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa



Berdasarkan ketentuan perundang-undanganan diatas Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa memiliki tugas sebagai berikut:

- 1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2. Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Mamasa dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
- 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
- 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Mamasa
- 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu di Mamasa;
- 7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mamasa; dan
- 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamasa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamasa;
- 2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
- 3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten Mamasa; dan
- 4. Memberikan layanan administrasi, tata usaha, dan kepagawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu/pemilihan;
- 2. Memberikan pelayanan teknis pelayanan pemilu/pemilihan;
- 3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu/pemilihan;
- 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Mamasa;
- 5. Membantu perumusan, penyusunan dan membrikan bantuan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan;
- 6. Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelanggarakan pemilu/pemilihan;
- 7. Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu/pemilihan;
- 8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu/pemilihan;
- 9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Mamasa;
- 10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu/pemilihan KPU Kabupaten Mamasa.

Sekretariat KPU Kab Mamasa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu/Pemilihan;
- 3. Mengelola barang invetaris KPU Kabupaten Mamasa;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa dibantu oleh 4 Sub Kepala Bagian dengan tugas dan fungsi sebaagai berikut:

1. Sub Bagian Program dan Data

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, prorgam, anggaran pembiayaan kegitan tahapan pemilu/pemilihan.

2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

3. Sub Bagian Hukum


Subbag ini memiliki tugas melaksanakan inventarisasi, pengakiajn, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

4. Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pemilu

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi PAW anggota DPRD kabupaten/kota, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa adalah satuan kerja yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (eselon IVA), bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten Mamasa dan pelaksana tugasnya dibantu oleh 4 kasubbag dan para staf pelaksana. KPU Kabupaten Mamasa menerbitkan sejumlah keputusan, hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Jumlah Keputusan yang diterbitkan Tahun 2015-2019




Pada tahun 2015 KPU Kabupaten Mamasa mengeluarkan produk hukum dengan jumlah 15 Keputusan, tahun 2016 KPU Kabupaten Mamasa mengeluarkan produk hukum dengan jumlah 14 keputusan, tahun 2017 KPU Kabupaten Mamasa mengeluarkan produk hukum dengan jumlah 22 keputusan, tahun 2018 merupakan tahun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat produk hukum yang dikeluarkan dengan jumlah 86 keputusan, tahun 2019 KPU Kabupaten Mamasa mengeluarkan produk hukum dengan jumlah 44 Keputusan.

KPU Kabupaten Mamasa memiliki sumberdaya memadai, jumlah SDM sekretariat KPU Kabupaten Mamasa saat ini adalah 31 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, sebanyak 1 (satu) orang atau 3%. pegawai dengan status organik
- 2. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni pegawai yang diangkat oleh KPU sebanyak 17 (Tujuhbelas) orang atau 53%
- 3. Pegawai dengan status pramubakti sebanyak 14 (empat belas) orang atau 44%

Untuk komposisi SDM di sekretariat KPU Kabupaten Mamasa, pegwai DPK banyak yang mengikuti ujian alih status dan banyak yang lulus sehingga statusnya berpindah ke pegawai organik.

Komposisi Pegawai KPU Kabupaten Mamasa tahun 2020



Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM di KPU Kabupaten Mamasa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pendidikan, seperti pada tabel grafik dibawah ini :

Pendidikan pegawai KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Sarjana (S1)	6
2	Diploma (D3)	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	11

Pendidikan pegawai KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2020

Sarjana (S1) 35% Diploma (D3) 0%

Aspek lain yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja (sarana dan prasarana) adalah ketersediaan anggaran yang memadai, dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring sejalan dengan ketersediaan anggaran dimana prinsi-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efesiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

D. Analisis Strategi KPU Kabupaten Mamasa

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaantugas dan fungsi KPU Kabupaten Mamasa diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7(tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Mamasa memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I.2

Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Mamasa

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)		
Aspek Kelembagaan Komisi	Dukungan sarana prasarana		
Pemilihan Umum merupakan	dalam pemanfaatan teknologi		
lembaga bersifat nasional, tetap	informasi belum optimal;		
dan mandiri;			
Komisi Pemilihan Umum memiliki	Belum ada Standar Operasional		
Sumber Daya Manusia yang besar	Prosedur (SOP) serta peraturan		
dengan berbagai latar belakang	yang detail dan mudah dipahami;		

pendidikan dan usia;				
Kesempatan pendidikan formal	Ketidakjelasan batas kewenangan			
dan diklat guna meningkatkan	dalam pelaksanaan tugas dan			
kapasitas Tata Kelola Pemilu;	fungsi, mengarah pada inefisiensi			
	kinerja organisasi;			
Kepemimpinan Komisi Pemilihan	Proses internalisasi peraturan			
Umum bersifat Kolektif kolegial	dan budaya kerja organisasi			
sehingga memiliki potensi yang	masih lemah;			
lebih tinggi untuk membangun				
kepercayaan publik;				
Hubungan baik dengan stakeholder	Jumlah dan komposisi pegawai			
terkait;	belum sesuai dengan tugas,			
	fungsi dan beban kerjanya			
KPU bekerjasama dengan	Media soisalisasi yang belum			
organisasi atau Kementerian/	digunakan secara maksimal.			
Lembaga (K/L) lain untuk				
melaksanakan tugas dan				
fungsinya;				
Partisipasi yang tinggi pada				
Pemilu 2020.				

2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Tabel I.3

Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Mamasa

Peluang (opportunities)	Ancaman (Threats)		
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum	Perkembangan masyarakat yang		
diatur dalam konstitusi;	menjadi basis pemilih pada		
	Pemilu sangat dinamis, akibat		
	perubahan lokasi (mutasi),		
	perkembangan umur		

	dan sebagainya;			
Tingginya kesadaran masyarakat dalam	Infrastruktur Teknologi Informasi			
menggunakan hak pilih pada	Komunikasi di beberapa wilayah di			
kehidupan bernegara yang demokratis;	Kabupaten Mamasa belum			
	mendukung untuk pemanfaatan			
	teknologi dalam Pemilu secara			
	optimal;			
Perkembangan Teknologi Informasi dan	Penyebaran informasi palsu			
Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga	(hoax) yang mudah berkembang			
kehidupan masyarakat semakin digital	akibat perkembangan media			
	online;			
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara	Tingginya dinamika politik dan			
baru	regulasi dalam penyelenggaraan			
	Pemilu Serentak			
	Masih terdapatnya ancaman			
	kebebasan berpendapat,			
	intoleransi, dan diskriminasi			
	terhadap berbagai perbedaan			

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

- a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa diatur dalam Konstitusi (O1).Tingginya animo masyarakat Mamasa dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
- b. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- c. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (04)
- d. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
- e. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Mamasa dengan Pemerintah Daerah

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kab. Mamasa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangannya, yaitu:

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dansebagainya (T1).
- b. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- c. Iklim di beberapa wilayah Mamasa sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- d. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
- e. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
- f. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
- g. Biaya politik tinggi (T7).
- h. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
- i. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
- j. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).
- k. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T11).
- Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Mamasa, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T12).

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa , yakni potensi (*kekuatan*), permasalahan (*kelemahan*), *peluang*, dan *ancaman*, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode *SWOT* dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel. I.4
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU				
	POTENSI KEKUATAN			
	 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa 			
	bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).			
	3. Hubungan baik dengar stakeholder yang memilik			
	kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).			
	4. Komisi Pemilihan Umum Kab Mamasa mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah			
	Kabupaten Mamasa (S4).			

- 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5).
- KPU Kab Mamasa memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksaan Tugas dan Fungsi (S6).
- 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).
- 8. Kab Mamasa memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8).
- Kabupaten Mamasa memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9).
- 10. Penduduk di Mamasa memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S10).

PELUANG

POTENSI KEKUATAN

- 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa diatur dalam konstitusi (O1).
- Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kab Mamasa , tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :
- 2. Tingginya animo masyarakat
 Mamasa dalam Pemilu/Pilkada
 serta tingginya harapan
 masyarakat kepada KPU untuk
 - masyarakat 1. Menyelenggarakan tata hilu/Pilkada kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, KPU untuk kompetensi, dan kinerja secara

1	1			
menyelenggarakan Pemilu/Pilkada	adil dan wajar (merit system).			
Serentak yang langsung umum				
bebas rahasia jujur dan adil (O2).				
Dan				
3. Komunikasi (TIK) yang pesat,	2. Meningkatkan pembinaan sumber			
sehingga kehidupan masyarakat	daya manusia KPU secara			
semakin digital (O3).	bertahap dan terstruktur sehingga			
	memiliki integritas, profesional,			
	netral dan bebas dari intervensi			
3. Perkembangan Teknologi Informasi	3. Meningkatkan transparansi dan			
	akuntabilitas pengelolaan			
	administrasi keuangan KPU.			
4. Kondisi infrastruktur transportasi	4. Meningkatkan partisipasi			
dan komunikasi yang memadai	penyusunan perencanaan dan			
mempercepat akses logistik dan	penganggaran, koordinasi antar			
informasi (04).	lembaga.			
5. Teknologi informasi membantu	5. Meningkatkan kualitas publikasi			
penyebaran informasi secara cepat	data dan informasi serta			
dengan jangkauan yang luas (O5).	dokumentasi pelaksanaan Pemilu			
	berbasis teknologi informasi secara			
	berkelanjutan yang terintegrasi.			
6. Koordinasi yang baik antara KPU	6. Menyusun standar pelayanan			
Kab Mamasa dengan Pemerintah	publik (SPP) atas setiap jenis			
Daerah beserta jajaran Muspida	layanan yang diberikan.			
lainnya (O6).				

Tabel. I.3 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU					
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN				
	1. Kemajuan Teknologi Informasi				
	Komunikasi belum di utilisasi				
	secara penuh untuk				
	mempermudah pelaksanaan tugas				
	dan fungsi Komisi Pemilihan				
	Umum Kab Mamasa (W1).				
	2. Belum ada Standar Operasional				
	Prosedur (SOP) serta peraturan				
	yang detail dan mudah dipahami				
	(W2).				
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan				
	dalam pelaksanaan tugas dan				
	fungsi, mengarah pada inefisiensi				
	kinerja organisasi (W3).				
	4. Proses internalisasi peraturan dan				
	budaya kerja organisasi masil				
lemah (W4). 5. Keterbatasan pemahaman dalam menjabarkan angga					
	yang akan dilaksanakan (W5). 6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi				
	dan beban kerjanya (W6).				
	7. Anggaran yang tersedia belum				
	memadai bagi pelaksanaan tugas				
	dan fungsi organisasi (W7).				
	8. Belum adanya standar pelayanan				
\	publik (SPP) untuk layanan Pemilu				
Serentak (W8).					
	9. Penggunaan system informasi yang				
\	sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses				
sunt mengakses karena di a secara bersamaan oleh seb					
	KPU Kabupaten atau KPU Provinsi				
	Penyelenggara Pemilihan Serentak				
	(W9				

PELUANG	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kab Mamasa diatur dalam konstitusi (O1).	Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Tingginya animo masyarakat Mamasa dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).	2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi	4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4).	5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kab Mamasa dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5).	 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

8. Menyelenggarakan pengadaan dan					
pengelolaan aset KPU secara optimal.					

Tabel. I.4 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKA	N KEKUTAN DAN PELUANG WAKTU
	POTENSI/KEKUATAN
	1. Komisi Pemilihan Umum Kab
	Mamasa merupakan lembaga bersifat
	nasional, tetap dan mandiri (S1)
	2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan
	Umum Kabupaten Mamasa bersifat
	Kolektif Kolegial sehingga memiliki
	potensi yang lebih tinggi untuk
	membangun kepercayaan public
	(S2).
	3. Hubungan baik dengan stakeholder
	yang memiliki kepentingan dengan
\	Pemilihan Serentak (S3).
	4. KPU Kabupaten Mamasa
	mendapatkan Hibah Tanah dari
	pemerintah Daerah setempat (S4).
	5. Komisi Pemilihan Umum Kab Mamasa telah memiliki bangunan
	Mamasa telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5).
	6. KPU Kab Mamasa memiliki Sarana
	Prasarana yang memadai dalam
	mendukung pelaksaan Tugas dan
	Fungsi (S6).
	7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata
	target nasional (S7).
\	8. Mamasa memiliki kondisi geografis
	dan infrastruktur transportasi yang
\	cukup baik sehingga
	memudahkan dalam menjangkau
	setiap wilayahnya (S8).
	9. Mamasa memiliki infrastruktur
\	komunikasi yang memadai sehingga
	mempercepat akses informasi (S9).
	10.Penduduk di Kab Mamasa memiliki
	kesadaran untuk patuh pada
	pemerintah (S9).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK	ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU
ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/ Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).	publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).	2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
3. Iklim di beberapa wilayah Mamasa sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).	3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).	4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara (T5).	5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu /Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).	secara berkala dan berkelanjutan.
7. Biaya politik tinggi (T7).	7. Optimalisasi pembinaan,


	pengawasan penyelenggaraan
	Pemilu/Pemilihan.
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat,	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan
intoleransi, dan diskriminasi	baik pada tiap tahapan
terhadap berbagai perbedaan (T8).	Pemilu/Pemilihan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).	9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kab Mamasa .
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi (T10).	10. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
11. Laju pertumbuhan dan	
perpindahan penduduk yang	
tinggi membuat jumlah pemilih	
sangat dinamis (T11).	
12. Tidak meratanya infrastruktur	
komunikasi di seluruh wilayah	
Kab Mamasa , terutama wilayah	
dengan kontur	
pegunungan/perbukitan (T12).	

Tabel. I.5
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU PERMASALAHAN/KELEMAHAN Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kab Mamasa (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).3.Ketidakjelasan batas kewenangan pelaksanaan dalam tugas fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan kerja organisasi budava lemah (W4). 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5). 6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8). 9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Provinsi Kabupaten atau KPU Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9).

ANCAMAN

- Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang melaksanakan dihadapi dalam tupoksi KPU, dengan strategi : Meningkatkan kualitas
- Perkembangan masyarakat1. yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/ Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi perkembangan (mutasi), dan sebagainya (T1).
- publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
- 2. Peran media massa, khususnya2. media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi (hoax) di palsu masyarakat (T2).
 - Meningkatkan transparansi pengelolaan akuntabilitas administrasi keuangan KPU.
- wilayah3. 3. iklim beberapa Mamasa sering terjadi hujan yang terhadap berpengaruh pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan koordinasi penganggaran, antar lembaga.
- regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
- 4. Tingginya dinamika politik dan 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab Mamasa secara optimal.
- 5. Adanya resiko dan penghitungan pemungutan suara (T5).
- kecurangan 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kab Mamasa .
- baik 6. 6. Kualitas representasi, dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
 - Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, jujur, transparan, bebas, adil, akuntabel, dan berintegritas.
- 7. Biaya politik tinggi (T7).
- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.
- 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, diskriminasi intoleransi, dan terhadap berbagai perbedaan (T8).
- 8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kab Mamasa.
- 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi
- 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar



Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut :

Tabel I.6 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT 1	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan	1. Meningkatkan tata
segenap pemangku kepentingan baik	kelola/manajemen KPU
pada tahap persiapan,	Kabupaten Mamasa
penyelenggaraan maupun setelah	
Pemilu/Pemilihan.	
b. Meningkatkan partisipasi	
penyusunan perencanaan dan	

- penganggaran, koordinasi antar lembaga.
- c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Mamasa
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Mamasa.
- e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
- f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
- g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
- h. Menyusun standar pelayanan publik
 (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- i. Optimalisasi pembinaan,pengawasan penyelenggaraanPemilu/Pemilihan.
- j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

STRATEGI SWOT 2

SINTESA

- a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kab Mamasa secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi,kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- b. Pendayagunaan Penyelenggara
 Pemilu/ Pemilihan secara optimal
 untuk terwujudnya Pemilu yang
 langsung, umum, bebas, jujur, adil,
 transparan, akuntabel, dan
 berintegritas.

 Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM

STRATEGI SWOT 3

- a. Meningkatkan kapasitas dan 3. kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Mamasa.
- b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab Mamasa secara optimal.
- c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan

SINTESA

kasi, masi ntasi ihan **BMN**

STRATEGI SWOT 4

a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan

Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.

SINTESA

Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya

b. Menjalankan petunjuk teknis keputusan KPU. peraturan dan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum. dan penyuluhannya.

STRATEGI SWOT 5 SINTESA

- a. Meningkatkan kualitas publikasi, 5. Meningkatkan kematangan pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
- b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
- c. Menyusun surat keputusan KPU Kab Mamasa, pendokumentasian informasi advokasi hukum, hukum, dan penyuluhannya.

berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 - 2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Mamasa;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Mamasa;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

E. Pengertian Umum

Beberapa definisi dan pengertian yang ada dalam Pedoman Penyusunan Renstra bagi KPU Kab Mamasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- 2. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 4. Rencana Strategis KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat Renstra KPU Kab Mamasa Tahun 2020-2024, adalah dokumen perencanaan KPU Kab Mamasa untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- 5. Program adalah penjabaran Kebijakan Komisi Pemilihan Umum di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya.
- 6. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh KPU Kab Mamasa untuk menunjang Program yang telah

- ditentukan.
- 7. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Komisi Pemilihan Umum yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
- 8. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
- 9. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 10. Indikator Kinerja Sasaran Program yang selanjutnya disebut IKSP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
- 11. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disebut IKSK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
- 12. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

A. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dam Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020- 2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"

KPU Kabupaten Mamasa sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
- 3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- 1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- 2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

- 1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut :

Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2020- 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi	1. Tersedianya peraturan
	Pemilihan Umum yang	perundangan bidang politik yang
	mandiri, professional dan	kuat;
	berintegritas	2. Tersedianya Sistem Informasi
		Partai Politik yang andal dan
		berkualitas; dan
		3. Terwujudnya Sumber Daya
		Manusia dan Lembaga KPU
		yang berkualitas.
2	Menyelenggarakan Pemilu	1. Terwujudnya Pendidikan
	Serentak yang demokratis,	Pemilih Kepemiluan dan
	tepat waktu, efisien dan	Demokrasi untuk seluruh
	efektif	lapisan masyarakat;
		2. Terwujudnya koordinasi
		penyelenggaraan kepemiluan
		yang sesuai dengan Standar
		Pelayanan Publik, disertai
		pengelolaan data dan informasi
		serta dokumentasi pelaksanaan
		Pemilu berbasis teknologi
		informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu	Terwujudnya Pemilu Serentak
	Serentak yang Langsung,	dengan tingkat partisipasi yang
	Umum, Bebas, Rahasia,	tinggi disertai penyelesaian
	Jujur dan Adil	sengketa hukum yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020- 2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

- 1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran

lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Stategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- 1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu *pertama*, kebebasan sipil (Civil Liberty) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (Political Rights) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

pemerintahan. *Ketiga*, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungan menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1 sampai dengan 100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2020 - 2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kab Mamasa kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;

- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kab Mamasa;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kab Mamasa;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kab Mamasa;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kab Mamasa;
- h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kab Mamasa;
- i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamasa ;
- k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kab Mamasa; dan
- Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab Mamasa secara optimal.

2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) di Wilayah KPU Kab Mamasa;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan,penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Mamasa ;
- c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Mamasa :

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Mamasa ;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di Kabupaten Mamasa.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksaaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kab Mamasa antara lain:

- 1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:
 - a. Terkait dengan Pemilu Nasional:
 - 1) SK tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK dalam Pemilu 2019;
 - 2) SK tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS dalam Pemilu 2019;
 - 3) SK Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Mamasa dalam Pemilu 2019;
 - 4) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
 - 5) SK Penetapan DCT Pemilu 2019;
 - 6) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamasa ;
 - 7) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
 - 8) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
 - 9) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.
 - b. Terkait dengan Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati:
 - 1) SK Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Mamasa;
 - 2) SK Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 3) SK Penetapan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Mamasa;
 - 4) SK Jadwal Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa;

- 5) SK Revisi Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa;
- 6) SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa yang menjadi Peserta Pilkada;
- 7) SK Penetapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon;
- 8) SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Mamasa;
- 9) SK Perubahan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2018;
- 10) SK Tentang Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa;
- 11) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- 12) SK Penetapan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab Mamasa;
- 13) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Mamasa;
- 14) SK Perubahan kedua atas keputusan KPU Kab Mamasa nomor 14/kpts-pkwk/KPU-Kab-033.433450/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS Se Kabupaten Mamasa dalam Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa tahun 2018;
- 15) SK tentang Penetapan Panelis dan Moderator Penyelenggaraan Debat Terbuka/Talkshow Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa tahun 2018;

- 2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
 - a. SK Sekretaris tentang Penunjukan Operator SIDALIH dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa;
 - b. SK Sekretaris tentang Pembentukan POKJA Verifikasi Faktual Parpol peserta Pemilu 2019;
 - SK Sekretaris tentang Pembentukan POKJA Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019;
 - d. SK Sekretaris tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung;
 - e. SK Pembentukan POKJA Dana Kampanye;
 - f. SK Pembentukan Pokja Kampanye;
 - g. SK Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK;
 - h. SK Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;
 - i. SK Penunjukan Operator Aplikasi Situng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2018;
 - j. SK Penunjukan Kordinator Situng Pemilihan Bupati;
 - k. SK pembentukan tim kerja pelayanan dan fasilitasi pelaporan dana kampanye pada pemilu 2019;
 - 1. SK Penunjukan Operator Aplikasi Silon dalam Pemilihan Umum 2019;

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kab Mamasa dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- 1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu KPU Kab Mamasa menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kab Mamasa.
- 2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien yang dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kab Mamasa akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, 3. berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud KPU Kab Mamasa melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.
- 4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas.
 - Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kab Mamasa melaksanakan kegiatan, salah satunya mengoptimalkan peranan dan fungsi media center di Kantor KPU Kab Mamasa untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalian informasi perihal kepemiluan.
- 5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kab Mamasa akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kab Mamasa
- 6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

 Dengan melakukan beberapa kerjasama sebagai berikut :

a. Lembaga Pemerintah

Dibidang keamanan KPU Kab Mamasa akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
- Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Dibidang sosialisasi KPU Kab Mamasa akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas- Lapas di Kab Mamasa.
- Pemerintah Daerah (Pemda) Kab Mamasa untuk

pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kab Mamasa.

Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:

- KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
- Inspektorat Kab Mamasa dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.

b. Lembaga Non Pemerintah

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kab
 Mamasa akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan
 SMU/sederajat di Kabupaten Mamasa.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kab Mamasa tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

Tabel IV.1

Target Kinerja KPU Kabupaten Mamasa Tahun
2020-2024

	Program	Sasaran Program			1	arget Ki	nerja	
No	Program /Kegiatan	/Kegiatan (Outcome)/ Sasaran Indikator Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukun	gan Manajemen						
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	0	0	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	В	В	В	В	В
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhira n Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab Mamasa yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	6 kali	6 kali	6 kali	10 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	0	0	85%	95%	95%
		yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	75%	75%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kab Mamasa	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	0	0	95%	95%	95%
	Administrasi Kepegawaian		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	0	0	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	0	0	85%	85%	85%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	972	23.617
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendahar aan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangannya	100%	100%	100%	100%	
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 lap	1 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya	Persentase permasalahan dalam	85%	85%	90%	90%	90%

		permasalahan pengelolaan keuangan	pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungj awaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	85%	85%	85%	85%	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 Lap	1 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasiona l dan Dukungan Sarana	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	50 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
	Prasarana kantor	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		- C	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	50 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Terwujudnya keamanan	Persentase gangguan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%

		dan ketertiban di lingkungan KPU Kab Mamasa	dalam lingkungan KPU Kab Mamasa yang dapat ditanggulangi					
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85%	85%	90%	90%	95%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerja KPU Kab Mamasa dengan nilai B	80%	80%	80%	80%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja telah melaksanaka n pembanguna n Zona Integirtas menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyelengg araan Pendidikan , Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	0	0	70%	70%	70%

II	Program Penyele	enggaraan Pemilu dalam Proses	Konsolidasi Demokrasi					
1	Penyusunan Peraturan Perundang -Undangan	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kab Mamasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasia informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab Mamasa yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat, jenis, Tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase menyelengga rakan Pemilu/ Pemilihan sesuai Dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kab Mamasa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kab Mamasa yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	50%	50%	50%	80%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang- undangan	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2	Pelaksanaan Dukunga Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kab Mamasa yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang- undangan	0 %	0 %	100%	100%	100%

		undangan						
		Terlaksananya penyelesaian	Penurunan jumlah sengketa	0	0	0	0	0
		sengketa dan pelayanan	hukum dalam perkara	perk	perk	perk	perk	perk
		pertimbangan hukum	perselisihan sengketa hukum	ara	ara	ara	ara	ara
			Penurunan jumlah	0	0	0	0	0
			Sengketa hukum yang diajukan	perk	perk	perk	perk	perk
			ke Mahkamah Konstitusi	ara	ara	ara	ara	ara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	85%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	0 %	0 %	85%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	50%	80%	80%	100%	100%
		informasi hukum	Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	50%	80%	80%	100%	100%
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	0 %	0 %	100%	100%	100%
	PAW	penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

		Waktu dan sesuai aturan Pengelolaan Calon Peserta	Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Persentase Calon peserta pemilu	0 %	0 %	100%	100%	100%
		Pemilu Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	yang dapat difasilitasi Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	0	0	1 ranc ang an	1 ranc anga n	1 ranc ang an
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ Atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50%	80%	80%	80%	100%
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
	dan Penyeleng		Persentase digitalisasi Rumah PintarPemilu (RPP)	80%	85%	90%	95%	100%
	araan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%

			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" didaerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan infromasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat dimedia lokal	0 %	0 %	0 %	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi kebijakanKPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	Persentase penyelenggar aan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0 %	0 %	0 %	100%	100%
		pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan	0 %	0 %	0 %	100%	100%

		Pemilu/ Pemilihan	dengan tanpa ada kasus					
			terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
			Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85%	85%	85%	100%	100%
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	0 %	0 %	0 %	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0 %	0 %	0 %	100%	100%
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	0 %	0 %	0 %	0 %	100%
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		informasi serta penerapa <i>e-</i> government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75%	75%	75%	85%	85%

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kabupaten Mamasa diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

- Program dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 25.868.406.000
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 76.730.991.000,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.2

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Mamasa selama
5 Tahun

Program /	Sasaran Program		Rupiah)	Jumlah			
Kegiatan	(Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program dukungan Manajemen	2.273.454	2.224.640	3.764.547	7.701.055	9.904.710	25.868.406
076.01.06	Program Penyelengga aan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	17.919.068	5.066.722	8.308.782	8.072.223	11.495.790	50.862.585
	TOTAL	20.192.522	7.291.362	12.073.329	15.773.278	21.400.500	76.730.991

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.3

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Mamasa selama 5 Tahun

No	Program	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran			Target Kinerja		
	/Kegiatan	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
I	Program dukungan Manaj	 emen dan Pelaksanaan Tu	gas Teknis Lain	nnya			
1		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	2.273.454	2.224.640	3.764.547	7.701.055	9.904.710
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana					
		Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
2	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)	20.978	9.800	10.290	10.804	
	di Lingkungan Setjen KPU	Tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan	24.074	25.635	26.916	28.261	

		anggaran(3355.007)				
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu(3355.994)	1.641.046	1.530.780	1.909.310	2.004.776
3	Pelaksan aan Manejemen Perenca naan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kab Mamasa yang efektif dan efisien	1.752	18.056	602.226	2.019.011
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu Yang tertib, efektif dan efisien	11.790	29.440	219.172	1.734.304
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kab Mamasa		7.394	1.029.970	
4	Pembina an Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia			88.142	90.162
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian Pembentukan Badan				2.783.404
5	Pelaksan aan Pengelol aan Keuangan dan Barang Milik Negara	Penyelenggara Adhoc Meningkatnya pembinaan perbendaharaan				

		Terlaksananya sistem					
		akuntansi dan					
		pelaporan keuangan					
		Terselesaikannya					
		permasalahan					
		pengelolaan					
		keuangan					
		Tersusunnya laporan					
		pertanggungjawaban					
		penggunaan anggaran					
		Terwujudnya					
		Pengelolaan Barang					
		Milik Negara					
		sesuai dengan	4.600	4.600	4.600	4.600	
		Peraturan dan					
		perundangan yang					
		berlaku					
6	Penyelenggaraan	Meningkatnya Kualitas					
	Operasional dan	Tata Kelola Administrasi					
	Dukungan Sarana	Persuratan dan					
	Prasarana Kantor	Pengelolaan Arsip					
		Terwujudnya Dukungan					
		Sarana dan Prasarana	558.940	588.861	1.030.509	1.030.509	
		guna meningkatkan	336.940	300.001	1.030.309	1.030.309	
		kelancaran tugas KPU					
		Meningkatnya kualitas					
		layanan persidangan					
		dan protokol					

		Terwujudnya keamanan				
		dan ketertiban di				
		lingkungan KPU Kab				
		Mamasa				
7	Pemeriksaan dan	Meningkatnya				
	Pengawasan Internal	efektivitas pengawasan	10.074			
	Wilayah	internal dan eksternal	10.071			
	I, II dan III	di lingkungan KPU				
		Meningkatnya				
		penyelenggaraan SPIP				
		Terwujudnya				
		penyelenggaraan				
		pemerintahan yang				
		bersih dan berwibawa				
		(cleangovernance)				
		Meningkatnya manfaat				
		hasil pengawasan BPK,				
		BPKP dan APIP KPU				
		dalam pencapaian				
		tujuan KPU				
		Meningkatkan				
		akuntabilitas kinerja di				
		lingkungan KPU				
		Meningkatnya				
		akuntabilitas keuangan				
		dan kinerja				
8	Penyelenggaraan	Peningkatan kompetensi				
	Pendidikan, Pelatihan	SDM KPU				
	serta Penelitian dan					
		1		L	I	

	Pengembangan						
II	Program Penyelenggaraar	n Pemilu dalam Proses Kon	solidasi Demok	rasi		!	
	, ,						
1		Terlaksananya					
		penetapan Keputusan					
		KPU Kab Mamasa					
		sesuai dengan ketentuan					
		peraturan perundang-	17.919.068	5.066.722	8.308.782	8.072.223	11.495.790
		undangan,serta					
		pendokumentasian					
		informasi hukum dan					
		penyuluhannya					
		Terwujudnya Dukungan					
		Logistik dalam					
		Penyelenggar aan					
		Pemilu/Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan					
		Pemilu/ Pemilihan					
		sesuai jadwal					
2	Penyusu nan Peraturan	Terlaksananya					
	Perundang- Undangan	penyusunan rancangan					
		Keputusan KPU		1.876	651.765	885.684	885.684
		Kab Mamasa sesuai		1.070	031.703	003.004	003.004
		dengan ketentuan					
		perundang- undangan					
		Terlaksananya					
		pengelolaan dan		2.475	456.155		
		pelayanan informasi		2.773	450.155		
		hukum					

3	Pelaksanaan Dukungan	Meningkatnya kualitas					
	Bantuan Hukum	rancangan Keputusan					
	Darradii Haisaii	KPU Kab Mamasa					
		yang sesuai dengan					
		ketentuan					
		pembentukan					
		*					
		peraturan					
		perundang- undangan Terlaksananya					
		penyelesaian sengketa					
		dan pelayanan					
		pertimbangan hukum					
		Meningkatnya kualitas					
		pertimbangan/opini				1 010 700	o
		hukum dan				1.310.523	2.407.483
		penyelesaian sengketa					
		hukum					
		Meningkatnya					
		pelayanan					
		Dan kapasitas					
		penyelenggaraan					
		pemilihan umum					
		Meningkatnya kualitas					
		pelayanan, pengelolaan					
		dokumentasi dan					
		informasi hukum					
4	Pelaksan aan Teknis	Terwujudnya					
	Pemilu/ Pemilihan dan	penyelenggaraan					
	PAW	Pemilu/ Pemilihan	17.916.568	5.014.962	1.331.288	2.311.508	2.311.508
		sesuai jadwal					
		2000tai jaamai					

		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Pengelolaan Calon	200				
		Peserta Pemilu			4.231.866	1.916.278	1.916.278
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU		2.000			
		Tersediannya pedoman laporandan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau anggota perorangan DPD			480.874		
5	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			221.152	695.900	695.900
	Penyelen ggaraan Hubungan Masyarakat	Pendidikan Pemilih kepada masyarakat					
		umum Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					

		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana Meningkatnya kualitas layanan informasi dan					
		data yang cepat serta akurat Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas,					
		Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
6	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	9.326	3.636	485.046	481.694	1.703.607
		Ketersediaan Logistik Pemilu		6.708			

		Ketersediaan suara			
		Pemilihhasil Pemilu			
7	Pengelolaan Data,	Tersedianya data,			
	Teknologi dan	informasi, sarana dan			
	Informasi	prasarana teknologi			
		informasi serta			
		penerapan <i>e-government</i>			
		KPU			

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada Kabupaten Mamasa akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukkan dalam kerangka pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Mamasa di tahun 2023 dan 2024.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementrian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunanya KPU Kabupaten Mamasa berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Mamasa tahun 2020–2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kabupaten Mamasa dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

Mamasa, Maret 2020 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa

JONY RAMBULANGI